



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan (satu) atau beberapa Program.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan

uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah pada SKPD.

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Standar Harga Satuan Regional adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
21. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati mempertimbangkan standar harga satuan regional.
22. Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
23. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan meliputi:
 - a. Satuan Biaya Honorarium;
 - b. Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah;
 - c. Satuan Biaya Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - d. Satuan Biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, ASN Dan Honorer;
 - e. Beban Jasa dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor.
 - f. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - g. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
 - h. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
 - i. Satuan Biaya Sewa;

- j. Satuan biaya perjalanan dinas Dalam Negeri Daerah;
 - k. Satuan biaya konsumsi rapat dan Kegiatan;
 - l. Satuan Biaya Pemeliharaan;
 - m. Satuan Biaya Umum Pakaian Dinas, Makan dan Minum serta Biaya Umum Lainnya Berdasarkan Usulan Seluruh OPD.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD menggunakan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dapat menggunakan Standar Harga Satuan lainnya sepanjang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Standar Harga Satuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan atas penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Standar Harga Satuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

BAB II

BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN (JASA KONSULTANSI)

Pasal 5

Biaya Perencanaan ditetapkan 3% (tiga persen) dari nilai pagu fisik, dan biaya pengawasan sebesar 2% (dua persen) dari nilai pagu fisik.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat standar biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat verifikasi dan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD yang mengajukan Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyertakan alasan obyektif dan yuridis dalam bentuk telaahan staf.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 24 Juli 2024
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 24 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Doddy Aries, S.H.
Nip.19770614 200604 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN
2025

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan standar harga satuan regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan;
3. Satuan Biaya Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
4. Satuan Biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, ASN Dan Honorrer;
5. Beban Jasa dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
- 1.1.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);

1.1.5 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;

1.1.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu; dan

1.1.7 Bendahara Pengurus Barang.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- c. pejabat/ASN yang ditunjuk oleh PPKD selaku KBUD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah di Lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah.
- d. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- e. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut :
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

- f. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- g. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perangkat UKPBJ tidak diberikan honor dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, memberi paparan umum dan/atau materi khusus dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Gubernur/wakil Gubernur, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III

1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah ; atau
 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dapat dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Kepala Daerah ini,

satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kabupaten dengan ketentuan:

- a lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai dari upah minimum Kabupaten;
- b lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kabupaten;
- c lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kabupaten;
- d lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (Seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kabupaten; dan
- e lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kabupaten.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang baik cetak maupun elektronik. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *Website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun/pembuat naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten/Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat Kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan

pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan

yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha

pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Adapun daftar rincian besaran satuan biaya honorarium dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini :

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	2.590.000

	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
	1.1.2	Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	OB	1.500.000
	1.1.3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 juta	OB	500.000
	b.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.410.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	1.610.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	1.910.000
NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(6)
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	2.210.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	2.520.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	2.920.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	3.320.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	3.720.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	4.130.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	4.630.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	5.130.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	5.640.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.140.000
	q.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000
	1.1.4	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	77.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	2.440.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	2.830.000

	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	3.230.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.620.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000
1.1.5	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	570.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	670.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	770.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	860.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	1.090.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	1.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.550.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	1.780.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	2.120.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	2.470.000
NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	2.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.160.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000
1.1.6	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	430.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	500.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	570.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	640.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	810.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	980.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	1.580.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	2.090.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	2.350.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000
1.1.7	Bendahara Pengurus Barang			
	a.	Honorarium Pengurus Barang (PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan Keuangan Daerah)	OB	800.000
	b.	Honorarium Pengurus Barang OPD lain	OB	500.000

	c.	Honorarium Pengurus Barang Puskesmas	OB	300.000
	d.	Honorarium Pengurus Barang Sekolah	OB	300.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan barang/jasa	OP	680.000
	1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	680.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	850.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	OP	1.020.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	OP	1.270.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	OP	1.520.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OP	1.780.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	OP	2.120.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	OP	2.450.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	OP	2.790.000
NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	OP	3.130.000
	k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OP	3.580.000
	l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	OP	4.030.000
	m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar	OP	4.490.000
	n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun	OP	4.940.000
	o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	760.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	760.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	OP	920.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	OP	1.140.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	OP	1.370.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OP	1.600.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	OP	1.910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	OP	2.210.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	OP	2.520.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	OP	2.820.000
	k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OP	3.230.000
	l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	OP	3.640.000
	m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar	OP	4.040.000

	n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun	OP	4.450.000
	o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000
1.2.2.3		Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s/d Rp. 50 juta	OP	450.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	OP	450.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp. 100 juta	OP	450.000
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OP	480.000
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OP	600.000
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	OP	720.000
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	OP	910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	OP	1.090.000
	i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OP	1.270.000
	j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	OP	1.510.000
	k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	OP	1.750.000
NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	OP	1.990.000
	m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	OP	2.230.000
	n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OP	2.560.000
	o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	OP	2.880.000
	p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar	OP	3.200.000
	q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun	OP	3.520.000
	r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000
1.2.3		Honorarium Pengguna Anggaran		
1.2.3.1		Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 milyar s/d 250 milyar	OP	3.580.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 milyar s/d 500 milyar	OP	4.030.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 milyar s/d 750 milyar	OP	4.490.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 milyar s/d 1 triliun	OP	4.940.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000
1.2.3.2		Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 milyar s/d 250 milyar	OP	3.230.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 milyar s/d 500 milyar	OP	3.640.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 milyar s/d 750 milyar	OP	4.040.000

	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 milyar s/d 1 triliun	OP	4.450.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000
1.2.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	OP	1.510.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	OP	1.750.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	OP	1.990.000
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	OP	2.230.000
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OP	2.560.000
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	OP	2.880.000
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar	OP	3.200.000
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun	OP	3.520.000
	i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000
1.2.4.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.450.000
NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPEJ)			
	1.4.1	Kepala	OB	1.000.000
	1.4.2	Sekretaris/Staf pendukung	OB	750.000
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA			
	1.4.1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000

1.4.2	Honorarium Moderator		orang/kegiatan	700.000
1.4.3	Honorarium Pembawa Acara		orang/kegiatan	400.000
1.4.4	Panitia			
	a.	Penanggung jawab	orang/kegiatan	450.000
	b.	Ketua/wakil ketua	orang/kegiatan	400.000
	c.	Sekretaris	orang/kegiatan	300.000
	d.	Anggota	orang/kegiatan	300.000
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
1.5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
	a.	Pengarah	OB	1.500.000
	b.	Penanggung jawab	OB	1.250.000
	c.	Ketua	OB	1.000.000
	d.	Wakil Ketua	OB	850.000
	e.	Sekretaris	OB	750.000
	f.	Anggota	OB	750.000
	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a.	Pengarah	OB	750.000
	b.	Penanggung jawab	OB	700.000
NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	c.	Ketua	OB	650.000
	d.	Wakil Ketua	OB	600.000
	e.	Sekretaris	OB	500.000
	f.	Anggota	OB	500.000
1.5.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	a.	Ketua/wakil ketua	OB	250.000
	b.	Anggota	OB	220.000
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
1.6.1	Honorarium Pemberi keterangan ahli/saksi ahli		OK	1.800.000
1.6.2	Honorarium Beracara		OK	1.800.000
1.7	HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN			
	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil			
1.7.1	SLTA		OB	2.100.000
1.7.2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan		OB	2.400.000
1.7.3	Sarjana (S1)		OB	2.600.000
1.7.4	Master (S2)		OB	2.800.000
1.7.5	Dokter (S3)		OB	3.000.000
1.8	HONORARIUM ROHANIAWAN			
			OK	400.000
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JUNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
1.9.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			

	a.	Penanggung jawab	oter	500.000
	b.	Redaktur	oter	400.000
	c.	Penyunting/editor	oter	300.000
	d.	Design grafis	oter	180.000
	e.	Fotografer	oter	180.000
	f.	Sekretariat	oter	150.000
	g.	Pembuat artikel	per halaman	200.000
1.9.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a.	Penanggung jawab	oter	400.000
	b.	Redaktur	oter	300.000
	c.	Penyunting/editor	oter	250.000
	d.	Design grafis	oter	180.000
	e.	Fotografer	oter	180.000
	f.	Sekretariat	oter	150.000
	g.	Pembuat artikel	per halaman	100.000
1.9.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a.	Penanggung jawab	OB	500.000
	b.	Redaktur	OB	450.000
	c.	Editor	OB	400.000
	d.	Web Admin	OB	350.000
NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(6)
	e.	Web Developer	OB	300.000
	f.	Pembuat Artikel	OB	100.000
1.10	HONORARIUM PENYELANGGARA UJIAN			
1.10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a.	Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/p elajaran	150.000
	b.	Pengawas ujian	OH	240.000
	c.	Pemeriksa hasil ujian	Siswa/m ata ujian	5.000
1.10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a.	Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/p elajaran	190.000
	b.	Pengawas ujian	OH	270.000
	c.	Pemeriksa hasil ujian	Siswa/m ata ujian	7.500
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROPINSI/KABUPATEN/KOTA			
1.11.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Prop/Kab/Kota			Per butir soal 100.000
1.11.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Prop/Kab/Kota			
	a.	Telaah materi soal	Per butir soal	45.000
	b.	Telaah bahasa soal	Per butir soal	20.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
1.12.1	Honorarium Penceramah			OJP 1.000.000

1.12.2	Honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara		OJP	300.000
1.12.3	Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara		OJP	200.000
1.12.4	Honorarium penyusunan modul diklat		Per modul	5.000.000
1.12.5	Honorarium panita penyelenggara kegiatan diklat			
	a.	Lama Diklat s/d 5 Hari		
		1) Penanggung jawab	OK	450.000
		2) Ketua/wakil ketua	OK	400.000
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000
	b.	Lama Diklat 6 s/d 30 Hari		
		1) Penanggung jawab	OK	675.000
		2) Ketua/wakil ketua	OK	600.000
		3) Sekretaris	OK	450.000
		4) Anggota	OK	450.000
	c.	Lama Diklat lebih 30 Hari		
		1) Penanggung jawab	OK	900.000
		2) Ketua/wakil ketua	OK	800.000
		3) Sekretaris	OK	600.000
		4) Anggota	OK	600.000
NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.13.1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Pembina	OB	3.500.000
	b.	Pengarah	OB	3.000.000
	c.	Ketua	OB	2.500.000
	d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e.	Sekretaris	OB	1.500.000
	f.	Anggota	OB	1.300.000
	1.13.2	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Ketua	OB	1.000.000
	b.	Sekretaris	OB	900.000
	c.	Anggota	OB	600.000

2. SATUAN BIAYA JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH

Satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan pemerintah dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :

2.1. Jasa Pegawai Harian Lepas (PHL)

Jasa pegawai harian lepas (PHL) diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, Adapun standar jasa dimaksud ditetapkan sesuai dengan tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
JASA/HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER		
	a. Operator computer	OB	1.000.000
	b. Programmer	OB	2.500.000
2.	JASA TENAGA PELAYANAN UMUM		
	a. Pramusaji	OB	1.000.000
	b. Pramuwisma	OB	1.000.000
	c. Front office	OB	1.000.000
	d. Back office	OB	1.000.000
3.	JASA TENAGA KEBERSIHAN		
	a. Cleaning service	OB	700.000
	b. Cleaning service khusus RSU	OB	900.000
	c. Penyapu jalan/pembersih taman/kebersihan TPA	OB	850.000
	d. Pengangkut sampah/kruh mobil sampah/kruh armroll	OB	1.000.000
	e. Petugas pemeliharaan dan perawatan rusa	OB	1.000.000
4.	JASA TENAGA SUPIR		
	a. Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sesda/Unsur Pimpinan	OB	1.500.000
	b. Sopir Kepala OPD	OB	1.000.000
	c. Sopir pengangkut sampah/armroll	OB	1.500.000
	d. Sopir Bus Sekolah	OB	1.500.000
	e. Kondektur Bus Sekolah	OB	1.000.000
	f. Operator alat berat	OB	2.000.000
5.	JASA TENAGA KEAMANAN		
	a. Penjaga malam	OB	1.000.000
	b. Satpam	OB	1.000.000
	c. Satpol PP	OB	1.000.000
	d. Penjaga BBI	OB	1.000.000
	e. Penjaga Hutan Kota	OB	1.000.000
6.	JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	Petugas PBK	OB	1.000.000

2.2. Jasa Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pemberian jasa pelayanan kesehatan diberikan jasa pelayanan sebagaimana tertera dalam tabel 2.2 berikut ini.

TABEL 2.2
JASA PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
JASA TENAGA KESEHATAN		

1.	Jaga Sore	OH	25.000
2.	Jaga Malam	OH	50.000
3.	Piket Lebaran	OH	35.000
4.	Piket Dokter	OH	100.000
5.	Insentif Kepala Ruangan	OB	250.000
7.	Insentif Penanggung Jawab Apotik	OB	2.000.000
8.	Insentif Elektromedik	OB	1.500.000
9	Insentif Petugas Laundry	OB	500.000
10.	Insentif Anestesi	OB	1.500.000
11.	Insentif Fisikawan	OB	2.500.000
12.	Insentif Petugas Proteksi Radiasi	OB	1.000.000
13.	Insentif Tenaga Honorer	OB	100.000
14.	Tenaga Kesehatan	OB	450.000
15.	Tenaga dokter klinik di Sesda	OB	1.000.000
16.	Tenaga medis/paramedis klinik Sesda	OB	750.000
17.	Apoteker	OB	300.000
18.	Tenaga pelayanan protesa gigi (gigi rahang atas/bawah)	1 s/d 8 gigi	250.000
19.	Tenaga pelayanan protesa gigi (gigi rahang atas/bawah)	9 atau lebih gigi	500.000
20.	Tenaga teknis vaksinator	dosis	10.000
21.	Jasa tenaga tracer	OB	300.000
22.	Tenaga Foging	OK	150.000
23.	Honor tenaga kontrak Dokter gigi (jauh)	OB	1.500.000
24.	Honor tenaga kontrak Dokter gigi (sedang)	OB	1.250.000
25.	Honor tenaga kontrak Dokter gigi (dekat)	OB	1.000.000
26.	Honor tenaga kesehatan lainnya	OB	300.000

2.3. Jasa Tenaga Ajudan/Patroli Keamanan

Jasa tenaga ajudan diberikan kepada ajudan yang berasal dari TNI/POLRI/PNS dengan dilengkapi (sprin)/Surat tugas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan diberikan honor setiap bulannya. Sedangkan untuk jasa patroli keamanan diberikan pada saat kegiatan khusus atau hari-hari tertentu dalam rangka mendukung program/kegiatan pemerintah.

Adapun Pemberian jasa ajudan/patroli keamanan diatur dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.3
JASA TENAGA AJUDAN/PATROLI KEAMANAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ajudan Bupati	OB	3.500.000
2	Ajudan Wakil Bupati	OB	3.000.000
3	Ajudan Sesda	OB	2.500.000
4	Tenaga Patroli Keamanan	OH	150.000

2.4 Jasa Publikasi/dokumentasi

Jasa publikasi/dokumentasi media cetak, online, elektronik (TV), radio, serta perizinan lisensi dibayarkan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jasa Publikasi/dokumentasi ditetapkan sebagaimana daftar yang tertera dalam table berikut ini :

TABEL 2.4
JASA PUBLIKASI/DOKUMENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Media Cetak		
	Banner atas warna halaman depan	Bln/terbit setiap hari	10.000.000
	Banner bawah warna halaman depan	Bln/terbit setiap hari	5.000.000
	Bannner atas warna halaman belakang	Bln/terbit setiap hari	7.000.000
	Bannner bawah warna halaman belakang	Bln/terbit setiap hari	3.500.000
	Banner atas hitam putih halaman sambung	Bln/terbit setiap hari	6.000.000
	Banner bawah hitam putih halaman sambung	Bln/terbit setiap hari	3.000.000
	Banner atas hitam putih halaman dalam	Bln/terbit setiap hari	5.000.000
	Banner bawah hitam putih halaman dalam	Bln/terbit setiap hari	2.500.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1 halaman belakang warna	Terbit 1 hari	10.000.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1 halaman dalam hitam putih	Terbit 1 hari	6.000.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/2 halaman belakang warna	Terbit 1 hari	5.000.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/2 halaman dalam hitam putih	Terbit 1 hari	3.000.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/4 halaman belakang warna	Terbit 1 hari	2.500.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/4 halaman dalam hitam putih	Terbit 1 hari	1.500.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/8 halaman belakang warna	Terbit 1 hari	1.250.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/8 halaman dalam hitam putih	Terbit 1 hari	750.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/16 halaman belakang warna	Terbit 1 hari	625.000
	Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/16 halaman dalam hitam putih	Terbit 1 hari	375.000
	Iklan 1 halaman warna	Terbit 1 hari	10.000.000
	Iklan 1 halaman hitam putih	Terbit 1 hari	6.000.000
	Iklan 1/2 halaman warna	Terbit 1 hari	5.000.000
	Iklan 1/2 halaman hitam putih	Terbit 1 hari	3.000.000
	Iklan 1/4 halaman warna	Terbit 1 hari	2.500.000
	Iklan 1/4 halaman hitam putih	Terbit 1 hari	1.500.000
	Iklan 1/8 halaman warna	Terbit 1 hari	1.250.000

	Iklan 1/8 halaman hitam putih	Terbit 1 hari	750.000
	Iklan 1/16 halaman warna	Terbit 1 hari	625.000
	Iklan 1/16 halaman hitam putih	Terbit 1 hari	375.000
	Berita Pariwara halaman depan	Terbit 1 hari	2.000.000
	Berita Pariwara halaman dalam/ halaman belakang	Terbit 1 hari	1.500.000
2.	Online		
	Berita Advetorial	Terbit 1 hari	1.000.000
3.	Elektronik (TV)		
	Video Ucapan	Per Detik	41.700
	Video Berita	Per Detik	25.000
	Liputan Khusus	Per Detik	8.350
	Wawancara Live Studio	Per Detik	6.670
4.	Izin Lisensi Radio		
	Izin lisensi frekuensi RPU	Per Tahun	1.500.000

2.5 Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu

Honorarium yang diberikan kepada petugas Penjaga Telur Penyu dalam rangka pelestarian biota laut yang dilindungi. Standar Satuan Biaya Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 2.5 sebagai berikut :

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA JASA PETUGAS TELUR PENYU

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu	OB	350.000

2.6 Jasa Petugas Pintu Air (Ppa)

Honorarium diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Standar biaya jasa Petugas Pintu Air diatur dan ditetapkan sesuai Tabel berikut :

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PINTU AIR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Petugas Pintu Air (PPA)	OB	300.000
2	Pengamat pengairan	OB	300.000

2.7 Jasa Tenaga Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Jasa Pengurus Rumah Ibadah

Untuk pemberian jasa kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga serta pengurus rumah ibadah dapat dilihat pada table berikut ini :

TABEL 2.7
JASA TENAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA
PENGURUS RUMAH IBADAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	a. Rukun Tetangga (RT)	OB	400.000
	b. Rukun Warga (RW)	OB	400.000
2.	JASA PENGURUS RUMAH IBADAH		
	a. Imam	OB	500.000
	b. Khatib	OB	400.000
	c. Gharim	OB	350.000
	d. Bilal	OB	350.000
	e. Guru Ngaji	OB	500.000
	f. Pengurus gereja	OB	350.000

2.8 Jasa Tenaga Penanganan Sosial

Penanganan sosial perlu dilakukan oleh tenaga kerja professional sehingga akselerasi program bisa berjalan dengan baik. Adapun besaran jasa yang diberikan untuk penanganan sosial adalah sebagai berikut :

TABEL 2.8
JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tali Asih Fasilitator/Supervisor SLRT/Puskesmas	OB	500.000
2	Tagana	OB	200.000
3	Tenaga Pelopor	OB	200.000
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	1.000.000

2.9 Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping bagi masyarakat dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang sifatnya swakelola, TFL ini juga berfungsi sebagai komunikator dan juga mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

Besaran honor/jasa dimaksud adalah sebagai berikut :

TABEL 2.9
JASA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinator tenaga fasilitator lapangan	OB	3.500.000
2	Tenaga fasilitator lapangan	OB	3.000.000
3	Tenaga fasilitator lapangan	OB	2.500.000
4	Tenaga fasilitator lapangan	OB	2.000.000

2.10 Jasa Tenaga Ahli

Jasa tenaga ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus dan memiliki sertifikat keahlian dalam bidangnya.

Besaran honor/jasa dimaksud adalah sebagai berikut :

TABEL 2.10
JASA TENAGA AHLI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tenaga Sandiman	OB	2.000.000
2	Tenaga pembuat dokumen	OB	10.000.000
3	Tenaga teknis laboratorium	OB	1.100.000
4	Tenaga ahli kelompok pakar	OB	2.000.000
5	Tenaga ahli kalibrasi	Hari/jam	350.000
6	Tenaga Penilai Angka Kredit	OB	300.000

2.11 Jasa Kalibrasi

Jasa kalibrasi adalah jasa yang dilakukan lembaga sertifikasi atau pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/maintenance suatu alat ukur/alat tera misal timbangan jalan, pompa meter, pom bensin, dan alat ukur lainnya sehingga alat tersebut bisa diyakini valid selama masa yang ditentukan.

Adapun besaran jasa kalibrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.11

JASA KALIBRASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Varinier caliper (jangka sorong)	OK	150.000
2	Bejana Ukur Standar (BUS) kelas III kapasitas \leq 20 liter	OK	95.000
3	Bejana Ukur Standar (BUS) kelas III kapasitas < 20 liter	OK	80.000
4	Stopwatch db 0,01 s	OK	100.000
5	Timbangan kelas I	OK	225.000
6	Timbangan kelas II	OK	175.000
7	Timbangan kelas III < 500 kg	OK	300.000
8	Anak timbangan kelas F	OK	75.000
9	Anak timbangan kelas M1 dan M2	OK	50.000
10	Termometer ketelitian 0,1 'c kap. 1-100 'c	OK	175.000
11	Thermohyrometer	OK	150.000
12	Tongkat ukur	OK	75.000
13	Gelas ukur	OK	75.000
14	Mistar baja	OK	100.000

2.12 Jasa Tata Rias

Upah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang memiliki kompetensi dibidang tata rias atau kecantikan atas jasa tata rias dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau acara-acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Standar biaya jasa tata rias diatur dalam table berikut ini :

TABEL 2.12
SATUAN BIAYA JASA TATA RIAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jasa salon kecantikan	Orang/kali	150.000
2	Jasa potong rambut	Orang/kali	50.000

2.13 Reward Atlet/Pelatih/Pemuda Berprestasi Dan Reward Paskibrakab Tingkat Kabupaten, Provinsi Dan Nasional.

Bonus Atlet/ Pelatih yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Atlet/Pelatih/Pemuda berprestasi yang telah menyumbangkan Medali (Emas, Perak, Perunggu) dalam Multi Event dan Reward Paskibraka, Standar Satuan Biaya Bonus Atlet/ Pelatih dan Reward Paskibraka Tingkat Provinsi/Nasional diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 2.14 sebagai berikut :

TABEL 2.13

REWARD PELATIH/ATLET/PESERTA PASKIBRAKA DAN PEMUDA
BEPRESTASI TINGKAT KABUPATEN/PROVINSI/NASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelatih Tingkat Provinsi/Nasional	OB	3.000.000
2	Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional	OK	3.000.000
3	Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi	OK	3.000.000
4	Reward Cabor Sepak Bola Juara I	Tim/keg	10.000.000
5	Reward Cabor Sepak Bola Juara II	Tim/keg	8.000.000
6	Reward Cabor Sepak Bola Juara III	Tim/keg	6.000.000
7	Reward Cabor Sepak Bola Juara IV	Tim/keg	4.000.000
8	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara I	Tim/keg	8.000.000
9	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara II	Tim/keg	6.000.000
10	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara III	Tim/keg	4.000.000
11	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	2.000.000
12	Reward Cabor Sepak Takraw Juara I	Tim/keg	6.000.000
13	Reward Cabor Sepak Takraw Juara II	Tim/keg	4.000.000
14	Reward Cabor Sepak Takraw Juara III	Tim/keg	3.000.000
15	Reward Cabor Sepak Takraw Juara IV	Tim/keg	2.000.000
16	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara I	Tim/keg	8.000.000
17	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara II	Tim/keg	6.000.000
18	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara III	Tim/keg	4.000.000
19	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	2.000.000
20	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara I	Tim/keg	2.000.000
21	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara II	Tim/keg	1.500.000
22	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara III	Tim/keg	1.000.000
23	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	700.000
24	Reward Cabor Sepak Bola Juara I	Tim/keg	10.000.000
25	Reward Cabor Sepak Bola Juara II	Tim/keg	8.000.000
26	Reward Cabor Sepak Bola Juara III	Tim/keg	6.000.000
27	Reward Cabor Sepak Bola Juara IV	Tim/keg	4.000.000
28	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara I	Tim/keg	8.000.000
29	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara II	Tim/keg	6.000.000
30	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara III	Tim/keg	4.000.000
31	Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	2.000.000
32	Reward Cabor Sepak Takraw Juara I	Tim/keg	6.000.000
33	Reward Cabor Sepak Takraw Juara II	Tim/keg	4.000.000

34	Reward Cabor Sepak Takraw Juara III	Tim/keg	3.000.000
35	Reward Cabor Sepak Takraw Juara IV	Tim/keg	2.000.000
36	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara I	Tim/keg	8.000.000
37	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara II	Tim/keg	6.000.000
38	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara III	Tim/keg	4.000.000
39	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	2.000.000
40	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara I	Tim/keg	2.000.000
41	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara II	Tim/keg	1,500,000
42	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara III	Tim/keg	1.000.000
43	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	700.000
44	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara II	Tim/keg	6.000.000
45	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara III	Tim/keg	4.000.000
46	Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara IV	Tim/keg	2,000,000
47	Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara I	Tim/keg	2,000,000
49	Reward Paskibraka Tingkat Kabupaten	OK	1,000,000
50	Reward Paskibraka Tingkat Provinsi	OK	2,000,000
51	Reward Paskibraka Tingkat Nasional	OK	2,500,000

Ketentuan :

Dalam hal reward yang diberikan melebihi pagu anggaran di atas, maka pemberian bonus tersebut akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

2.14 Uang Pembinaan Lomba Tim/Group/Kelompok/Perorangan/Guru Berprestasi Dan Uang Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi serta Satuan Biaya Umum Hadia Berupa Uang bersifat Perlombaan

Uang Pembinaan Lomba Tim/Group/Kelompok/Perorangan/Guru Berprestasi dan Uang Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi. Standar Biaya ditetapkan sesuai Tabel berikut :

TABEL 2.14

**UANG PEMBINAAN LOMBA TIM/GROUP/KELOMPOK/PERORANGAN/
GURU BERPRESTASI DAN UANG PENGHARGAAN KEPADA
SISWA BERPRESTASI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Uang Pembinaan Lomba Tim/Group/ Kelompok Juara I	Or/Keg	3,000,000

	Juara II	Or/Keg	2,500,000
	Juara III	Or/Keg	2,000,000
2	Uang Pembinaan Lomba Perorangan		
	Juara I	Or/Keg	1,000,000
	Juara II	Or/Keg	750,000
	Juara III	Or/Keg	500,000
3	Uang Pembinaan Lomba Guru Berprestasi		
	Juara I	Or/Keg	5,000,000
	Juara II	Or/Keg	3,000,000
	Juara III	Or/Keg	2,000,000
4	Uang Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi		
	Penghargaan Siswa ke Tingkat Nasional	Or/Keg	2,500,000
	Penghargaan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi I	Or/Keg	5,000,000
	Penghargaan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi II	Or/Keg	3,200,000
	Penghargaan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi III	Or/Keg	2,500,000
	Beasiswa Siswa Peraih Nilai UN 100	Or/Keg	1,000,000
	Beasiswa Kepada Siswa Tidak Mampu SMP	Or/Keg	500,000
	Beasiswa Kepada Siswa Tidak Mampu SD	Or/Keg	300,000
	Penghargaan Siswa ke Tingkat Nasional	Or/Keg	2,500,000

Tabel 2.15
SATUAN BIAYA UMUM HADIAH BERUPA UANG YANG
BERSIFAT PERLOMBAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penghargaan/hadiah berupa uang tipe I		
	a. Juara I	Kali	10.000.000
	b. Juara II	Kali	7.500.000
	c. Juara III	Kali	5.000.000
	d. Juara harapan I	Kali	4.000.000
	e. Juara harapan II	Kali	3.000.000
	f. Juara harapan III	Kali	2.000.000
2	Penghargaan/hadiah berupa uang tipe II		
	a. Juara I	Kali	5.000.000
	b. Juara II	Kali	4.000.000
	c. Juara III	Kali	3.000.000
	d. Juara harapan I	Kali	2.000.000
	e. Juara harapan II	Kali	1.500.000

	f.	Juara harapan III	Kali	1.000.000
3	Penghargaan/hadiah berupa uang tipe III			
	a.	Juara I	Kali	4.000.000
	b.	Juara II	Kali	3.000.000
	c.	Juara III	Kali	2.000.000
	d.	Juara harapan I	Kali	1.500.000
	e.	Juara harapan II	Kali	750.000
	f.	Juara harapan III	Kali	500.000
4	Penghargaan/hadiah berupa uang tipe IV			
	a.	Juara I	Kali	3.000.000
	b.	Juara II	Kali	2.000.000
	c.	Juara III	Kali	1.500.000
	d.	Juara harapan I	Kali	1.000.000
	e.	Juara harapan II	Kali	750.000
	f.	Juara harapan III	Kali	500.000

2.15 Harga Satuan Biaya Uang Saku/Penggantian Biaya Transportasi

Biaya transportasi atau uang saku dapat diberikan kepada peserta sosialisasi, petugas penagihan pajak di desa/kota, peserta paduan suara dan lain-lain.

Satuan biaya transportasi dapat dilihat pada tabel 2.16 dan 2.17 berikut ini :

TABEL 2.16

HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan Kota Manna	OH	75,000
2	Kecamatan Pasar Manna	OH	75,000
3	Kecamatan Manna	OH	75,000
4	Kecamatan Bunga Mas	OH	100,000
5	Kecamatan Kedurang Ilir	OH	100,000
6	Kecamatan Kedurang	OH	100,000
7	Kecamatan Seginim	OH	100,000
8	Kecamatan Air Nipis	OH	100,000
9	Kecamatan Pino	OH	100,000
10	Kecamatan Ulu Manna	OH	100,000
11	Kecamatan Pino Raya	OH	100,000

TABEL 2.17

TRANSPORTASI KORSIK/PADUAN SUARA/PETUGAS UPACARA

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3

Korsik/ Paduan Suara/ Petugas Upacara	OH	70.000
---------------------------------------	----	--------

2.16 Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

Jasa tenaga kesenian dan kebudayaan ditetapkan sesuai Tabel berikut ini:

TABEL 2.18
JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Penari	Orang/Kegiatan	1,000,000
2	Pemusik	Orang/Kegiatan	1,000,000
3	Koreografer	Orang/Kegiatan	1,500,000
4	Pelatih Musik	Orang/Kegiatan	1,500,000
5	Penata Busana	Orang/Kegiatan	900,000
6	Teknisi Alat	Orang/Kegiatan	750,000
7	Pelatih Nari	Orang/Kegiatan	1,500,000

2.17 Jasa Pelatih/Instruktur dan Juri Lomba

Jasa Pelatih/instruktur dan juri lomba. Standar Biaya ditetapkan sesuai Tabel 2.19 berikut :

TABEL 2.19
HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH DAN
JURI LOMBA

NO.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Instruktur/Pelatih Paskibraka	Orang/Hari	150,000
2	Instruktur/Pelatih Lainnya	Orang/Hari	150,000
3	Juri/Wasit Perlombaan		
	a. Koordinator	Orang/Hari	200.000
	b. Anggota	Orang/Hari	200.000

3. SATUAN BIAYA HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)

Satuan biaya Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan daerah di tetapkan oleh pemerintah daerah di tetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan daerah terinci pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH		
	a. Ketua	OB	2,400,000
	b. Anggota	OB	2,000,000

4. SATUAN BIAYA DIKLAT, PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH, ANGGOTA DPRD, DAN ASN

Satuan biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, DAN ASN di tetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, dan ASN terinci pada table berikut 4.1 dan 4.2 berikut ini:

TABEL 4.1
SATUAN BIAYA DIKLAT/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH,
ANGGOTA DPRD, DAN ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	BIAYA DIKLAT, PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH, ANGGOTA DPRD, DAN ASN		
	1. Diklat Kepemimpinan Nasional	OK	30,261,000
	2. Pelatihan Kepemimpinan Administrasi	OK	22,125,000
	3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	OK	20,230,000
	4. Diklat Dasar Gol. I, II dan III	OK	9,296,000

	5. Diklat Dasar Gol. I, II dan III	OK	2,242,000
	6. Bimtek Asdeksi	OK	5,500,000
	7. Belanja Bimtek	OK	5,500,000
	8. Bimtek DPRD	OK	7,500,000
	9. Adkasi	OK	7,500,000
	10. Diklat Porensik	OK	20,000,000

Tabel 4.2

SATUAN BIAYA UMUM SETORAN KURSUS SINGKAT/PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	25.000.000
2	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	20.000.000
3	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	15.000.000
4	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	10.000.000
5	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	7.500.000
6	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	6.000.000
7	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	5.000.000
8	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	4.000.000
9	Biaya setoran pendidikan dan pelatihan	OK	3.500.000

5. BEBAN JASA DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Beban Jasa dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor . Standar Biaya ditetapkan sesuai Tabel 5.1 berikut ini :

TABEL 5.1

BEBAN JASA DAN BELANJA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC)	Tahun	150,000
2	Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC)	Tahun	200,000
3	Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC)	Tahun	250,000
4	Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC)	Tahun	300,000
5	Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC)	Tahun	350,000
6	Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC)	Tahun	350,000
7	Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC)	Tahun	400,000
8	Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC)	Tahun	450,000
9	Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC)	Tahun	500,000

10	Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC)	Tahun	550,000
11	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	1.500.000
12	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	2.000.000
13	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	2.500.000
14	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	3.000.000
15	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	3.500.000
16	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	4.000.000
17	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	5.000.000
18	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	6.000.000
19	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	7.000.000
20	Pajak Kendaraan Roda 4 (1000-2500 cc)	Tahun	8.000.000
21	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	2.000.000
22	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	3.000.000
23	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	4.000.000
24	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	5.000.000
25	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	6.000.000
26	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	7.000.000
27	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	8.000.000
28	Pajak Kendaraan Roda 6 dan Lebih (2000-6000 cc)	Tahun	9.000.000
29	Belanja Plat Khusus	Unit	3,500,000
30	Belanja Duplikat Mobil	Unit	250,000
31	Belanja Duplikat Motor	Unit	100,000
32	KIR Kendaraan	Unit	300,000
33	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan	Unit	50,000

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
2. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
3. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
4. Satuan Biaya Sewa;
5. Satuan biaya konsumsi rapat dan Kegiatan;
6. Satuan Biaya Pemeliharaan;
7. Standar Biaya Umum Pakaian Dinas, Makan Dan Minum Serta Biaya Umum Lainnya Berdasarkan Usulan Perangkat Daerah.

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (datasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan

surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. Uang harian dan uang representasi;
2. Biaya penginapan;
3. Tiket Pesat Pulang Pergi; dan
4. Biaya Transportasi.

Pelaksanaan Perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

1.1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dan Uang Representasi.

a. Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar Provinsi Bengkulu dan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal,

dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota, Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR PROV. BENGKULU (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
1G.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR PROV. BENGKULU (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

Tabel 1.2

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kab. Bengkulu Selatan	OH	Rp. 150.000	Lebih dari 8 Jam
2.	Kab. Kaur		Rp. 380.000	
3.	Kota. Bengkulu			
4.	Kab. Seluma			
5.	Kab. Bengkulu Tengah			
6.	Kab. Kepahiang			
7.	Kab. Rejang Lebong			
8.	Kab. Lebong			
9.	Kab. Bengkulu Utara			
10.	Kab. Mukomuko			

d. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips *porter*, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*, Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp)	DALAM PROVINSI BENGKULU LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

1.2 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Luar Provinsi Bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar daerah terinci pada berikut ini :

Tabel 1.4
 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			BUPATI / KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON 1	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	649.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	750.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	814.000
17.	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000

18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000	978.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.000	3.843.000	1.160.000	605.000	605.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya rill). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen dari tarif penginapan di kota tempat tujuan).

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

1.3 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah, Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas Luar Daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel berikut ini :

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANO KWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000

45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	D E NPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	S URABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000

90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUN G	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.02 2.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.0'22.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7. 145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
I34.	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000

135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000

180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.16T.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.9 15.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000

225.	MALANG	PEKANBARU	8.46 1.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000

270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANG KAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	S EMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000

315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

1. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standart biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
3. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

1.4 Satuan Biaya Transportasi

a. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

- a. Keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan,
 - 1) terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut ini :

TABEL 1.6

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	308.000
3.	RIAU	Orang/ Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	168.000
9.	BENGGULU	Orang/ Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang/ Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	233.000
17.	BALI	Orang/ Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/ Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/ Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/ Kali	513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/ Kali	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	513.000

1. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at. cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
3. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone

Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

b. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Bengkulu Selatan Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*Pergi Pulang*)

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*Pergi Pulang*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang sama (*Pergi Pulang*) bagi

pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*Pergi Pulang*) terinci pada Tabel 1.7 berikut ini :

TABEL 1.7
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN KE KABUPATEN/ KOTA DALAM
PROVINSI YANG SAMA (*PERGI PULANG*)

NO	ASAL KEBERANGKATAN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Bengkulu Selatan	Kota Bengkulu	Pergi Pulang	344.000,00
		Kab. Bengkulu Tengah	Pergi Pulang	355.000,00
		Kab. Bengkulu Utara	Pergi Pulang	360.000,00
		Kab. Kaur	Pergi Pulang	150.000,00
		Kab. Kepahiang	Pergi Pulang	360.000,00
		Kab. Lebong	Pergi Pulang	400.000,00
		Kab. Mukomuko	Pergi Pulang	500.000,00
		Kab. Rejang Lebong	Pergi Pulang	450.000,00
		Kab. Seluma	Pergi Pulang	150.000,00
		Pulau Enggano	Pergi Pulang	650.000,00

c. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Bengkulu Selatan Ke Kabupaten/Kota Luar Provinsi (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke kabupaten/kota luar provinsi (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan luar provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten/Kota Luar Provinsi (*One Way*) terinci pada Tabel berikut ini :

TABEL 1.8
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN KE KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI (*ONE WAY*)

NO	ASAL KEBERANGKATAN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Bengkulu Selatan	Pagar Alam	Orang/Kali	150.000
		Lahat	Orang/Kali	200.000
		Muara Enim	Orang/Kali	250.000
		Pali	Orang/Kali	275.000
		Prabumulih	Orang/Kali	300.000
		Palembang Kota	Orang/Kali	350.000
		Ogan Ilir	Orang/Kali	350.000
		Lubuklinggau	Orang/Kali	300.000
		Muratara	Orang/Kali	300.000
		Musi Rawas	Orang/Kali	300.000
		Sekayu	Orang/Kali	350.000
		Empat Lawang	Orang/Kali	250.000
		Bandar Lampung	Orang/Kali	350.000
		Pringsewu	Orang/Kali	300.000
		Kota Agung	Orang/Kali	250.000
		Krui	Orang/Kali	250.000
		Liwa	Orang/Kali	200.000
		Pesawaran	Orang/Kali	300.000
		Kota Bumi	Orang/Kali	300.000
		Metro	Orang/Kali	400.000
Jakarta	Orang/Kali	700.000		
Yogyakarta	Orang/Kali	800.000		
Jambi	Orang/Kali	400.000		
Padang	Orang/Kali	400.000		

1. Pembiayaan transportasi dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten/Kota Luar Propinsi Bengkulu dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara *at cost*).

2. Pembiayaan transportasi dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten/Kota Luar Propinsi Bengkulu bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

d. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel berikut :

TABEL 1.9
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

24. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Kompo

nen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk (dua) orang; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT GUBERNUR ATAU ESELON I DAN II

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3.	RIAU	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5.	JAMBI	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8.	LAMPUNG	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9.	BENGGKULU	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11.	BANTEN	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12.	JAWA BARAT	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000

13.	D.K.I. JAKARTA	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14.	JAWA TENGAH	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16.	JAWA TIMUR	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17.	BALI	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25.	SULAWESI UTARA	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26.	GORONTALO	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.92.0000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31.	MALUKU	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32.	MALUKU UTARA	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33.	PAPUA	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34.	PAPUA BARAT	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.00 0

Tabel 2.2

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3.	RIAU	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000

5.	JAMBI	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	LAMPUNG	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9.	BENGGKULU	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	BANTEN	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	JAWA BARAT	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16.	JAWA TIMUR	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17.	BALI	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	GORONTALO	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	MALUKU	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33.	PAPUA	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

2.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 2.3 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.3
 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD (Rp)	FULLDAY/HALF DAY DIDALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	120.000	85.000	120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
3.	RIAU	OH	130.000	85.000	130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	95.000	130.000
5.	JAMBI	OH	130.000	95.000	130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	85.000	120.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	95.000	130.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	95.000	130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	95.000	130.000
11.	BANTEN	OH	120.000	85.000	120.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	130.000	180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	100.000	140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
17.	BALI	OH	160.000	115.000	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	95.000	130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	85.000	120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	95.000	130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	105.000	150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	105.000	150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	95.000	130.000

26.	GORONTALO	OH	130.000	95.000	130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	105.000	150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	95.000	130.000
31.	MALUKU	OH	120.000	85.000	120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
33.	PAPUA	OH	200.000	140.000	200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	115.000	160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	115.000	160.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	200.000	140.000	200.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	200.000	140.000	200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	140.000	200.000

25. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 3.1, tabel 3.2, tabel 3.3 dan tabel 3.4

Tabel 3.1

SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	1. Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
	2. Pejabat Eselon II	Unit	835.112.000

Tabel 3.2

**SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Pick Up</i>	Unit	313.527.000
2	Minibus	Unit	387.510.000
3	<i>Double Gardan</i>	Unit	576.868.000

Tabel 3.3

SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
----	--------	--------	--------------

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

Tabel 3.4
SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU
LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Operasional	Unit	41.253.000
2	Lapangan	Unit	49.325.000

26. SATUAN BIAYA SEWA

4.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan *Insidentil*

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan *insidentil* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya *insidentil* (tidak bersifat terus menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
 - b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan

pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

- c. Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel berikut ini :

TABEL 4.1
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan <i>Insidentil</i>		
	(1) Roda 4 (empat)	Hari	985.000
	(2) Roda 6 (enam) Truk/Bus Sedang	Hari	4.763.000
	(3) Roda 6 (enam) Truk/Bus Besar	Hari	6.449.000

Ketentuan:

- Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Tabel 4.2
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sewa kendaraan bermotor		
	a. Sewa Eskavator	tahun/unit	20.000.000
	b. Sewa alat berat lainnya	tahun/unit	30.000.000
	c. Sewa perahu karet	Unit	1.500.000

4.2 Satuan Biaya Sewa Penginapan/Hotel/Wisma, Sewa Tempat, Sewa Gedung Ruang Rapat/Pertemuan dan Sewa Peralatan/ Perlengkapan

Satuan biaya sewa penginapan/hotel/wisma, sewa tempat, sewa gedung ruang rapat/pertemuan dan sewa peralatan/perlengkapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa dalam rangka menunjang suatu kegiatan.

Satuan biaya sewa penginapan/hotel/wisma, sewa gedung pertemuan dan sewa peralatan/perlengkapan terinci pada tabel 4.3, table 4.4, table 4.5 berikut ini :

Tabel 4.3

SATUAN BIAYA SEWA HOTEL/WISMA/PENGINAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hotel Omiko		
	a.	Kamar besar + AC	kamar 345.000
	b.	Kamar sedang + AC	kamar 288.000
	c.	Kamar biasa + kipas angin	kamar 173.000
	d.	Extra bed	buah 115.000
2	Hotel Febi		
	a.	Kamar AC	kamar 250.000
	c.	Extra bed	buah 100.000
3	Hotel Grand Seven One		
	a.	VIP Single Bed	kamar 450.000
	b.	VIP Double Bed	kamar 450.000
	c.	Single Bed	kamar 300.000
	d.	Double Bed	kamar 300.000
	e.	Aula paket 100 orang AC	paket 3.500.000
4	Hotel Rhona Vika		
	a.	VIP room single bed	kamar 518.000
	b.	VIP room double bed	kamar 345.000
	c.	Superior room single bed	kamar 288.000
	d.	Superior room double bed	kamar 345.000
	e.	Standar room single bed	kamar 288.000
	f.	Standar room doble bed	kamar 259.000
	g.	Extra bed	buah 86.000
5	Hotel Andea		
	a.	Kamar AC	kamar 250.000
	b.	Kamar kipas angin	kamar 150.000
	c.	Extra bed	buah 100.000
6	Hotel/Wisma Marina		

	a.	VIP Room	kamar	450.000
	b.	Extra bed	buah	150.000
	c.	Suverior	kamar	400.000
	d.	Standar	kamar	400.000
	e.	Aula Paket 100 Orang AC	paket	3.750.000
7	Hotel/Lily Homestay			
	a.	Kamar AC Single Bed	kamar	350.000
	b.	Kamar AC Double Bed	kamar	400.000

Tabel 4.4
SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT, SEWA GEDUNG DAN RUANG
RAPAT/PERTEMUAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sewa Stand	Paket/hari	10.000.000
2	Sewa Stand	Paket/hari	3.500.000
3	Sewa Stand	Paket/hari	1.500.000
4	Sewa Gedung	Paket/hari	2.500.000
5	Sewa Gedung	Paket/hari	2.000.000
6	Sewa Gedung	Paket/hari	1.500.000
7	Sewa Gedung	Paket/hari	1.000.000

Tabel 4.5
SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN/PERLENGKAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sewa tenda biasa	Set	750.000
2	Sewa tenda lengkung	Set	1.500.000
3	Sewa sound system	Set	1.500.000
4	Sewa organ Tunggal	Set	2.000.000
5	Sewa dekorasi taman	Set	1.500.000
6	Sewa dekorasi lainnya	Set	1.000.000
7	Sewa meja	Buah	150.000
8	Sewa kursi	Buah	5.000
9	Sewa Komputer CAT	unit	60.000

27. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN KEGIATAN

Satuan biaya konsumsi rapat/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan kegiatan :

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya,

instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

c. Kegiatan di dalam internal SKPD

Satuan Biaya Konsumsi Rapat dan Kegiatan terinci pada Tabel 5.1re

TABEL 5.1
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (SNACK) Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	Orang/ Kali	110.000,00	49.000,00
2	Rapat Biasa dan Kegiatan	Orang/ Kali	48.000,00	16.000,00

28. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

6.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 6.1

TABEL 6.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU
BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gedung Bertingkat	M2/ Tahun	191.000,00
2	Gedung Tidak Bertingkat	M2/ Tahun	128.000,00
3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2/ Tahun	10.000,00

6.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
- 3) Satuan Biaya Pemeliharaan ini adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 6.2 dan table 6.3 berikut ini :

Tabel 6.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati/ Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000

2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
3	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	42.350.000
4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.340.000

Tabel 6.3

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda Empat	Unit/Tahun	36.940.000
	1. Roda Empat Mini bus	Unit/Tahun	5.000.000
	2. Roda Empat Mini bus	Unit/Tahun	10.000.000
	3. Roda Empat Mini bus	Unit/Tahun	15.000.000
2	Double Gardan	Unit/Tahun	39.570.000
	1. Double Gardan	Unit/Tahun	5.000.000
	2. Double Gardan	Unit/Tahun	10.000.000
	3. Double Gardan	Unit/Tahun	15.000.000
3	Bus		
	1. Bus	Unit/Tahun	5.000.000
	2. Bus	Unit/Tahun	10.000.000
	3. Bus	Unit/Tahun	15.000.000
4	Alat Berat		
	1. Alat Berat	Unit/Tahun	15.000.000
	2. Alat Berat	Unit/Tahun	20.000.000
	3. Alat Berat	Unit/Tahun	25.000.000
5	Roda Dua	Unit/Tahun	5.000.000
II	Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor , Roda 6 dan Speed Boat		
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

6.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal Komputer/ *notebook*, printer, AC *split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 6.4

Tabel 6.4

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
----	--------	--------	--------------

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Kompute/ Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31.770.000

29. STANDAR BIAYA UMUM PAKAIAN DINAS, MAKAN DAN MINUM SERTA BIAYA UMUM LAINNYA BERDASARKAN USULAN OPD

Standar Biaya Umum yang dimasukan di standar harga SIPD berdasarkan Kebutuhan dan usulan dari OPD .

Adapun standar biaya umum tersebut dapat dilihat pada tabel 7.1, tabel 7.2 dan tabel 7.3 berikut ini :

Tabel 7.1
SATUAN BIAYA UMUM PAKAIAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pakaian lengkap putih KDH/WKDH	stel	5.500.000
2.	Pakaian Dinas Harian (PDH)		
	a. Tipe I	stel	2.150.000
	b. Tipe II	stel	1.500.000
	c. Tipe III	stel	950.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		
	a. Tipe I	stel	5.500.000
	b. Tipe II	stel	3.675.000
	c. Tipe III	stel	2.500.000
4.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)		
	a. Tipe I	stel	3.675.000
	b. Tipe II	stel	2.500.000
5.	Pakaian Sipil Harian (PSH)		
	a. Tipe I	stel	3.065.000
	b. Tipe II	stel	2.150.000
	c. Tipe III	stel	1.500.000
6.	Pakaian Pramuka Lengkap	stel	2.500.000
7.	Pakaian Adat Daerah		

	a.	Tipe I	stel	5.500.000
	b.	Tipe II	stel	3.675.000
	c.	Baju kebaya	stel	750.000
8.	Pakaian batik			
	a.	Tipe I	stel	2.500.000
	b.	Tipe II	stel	1.500.000
	c.	Tipe III	stel	750.000
9.	Pakaian Pakibraka Lengkap		stel	1.500.000
10.	Pakaian Komandan, Pengawal dan Penjaga Tiang Bendera (PDH)		stel	1.500.000

Tabel 7.2
SATUAN BIAYA UMUM MAKAN DAN MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Makan dan Minum Rapat		
	1. Ayam/ikan/daging + sayur + nasih putih + air mineral gelas	Kotak	30.000
	2. Ayam/ikan/daging + tempe tahu/perkedel + sayur + nasih putih + air mineral gelas	Kotak	35.000
	3. 2 jenis lauk + sayur + nasi putih + air mineral gelas	Kotak	40.000
	4. 2 jenis lauk + tempe tahu/perkedel + sayur + nasi putih + air mineral gelas	Kotak	46.000
	5. Ayam/ikan/daging + sayur + nasih putih	Bungkus	25.000
	6. Ayam/ikan/daging + tahu tempe/perkedel + sayur + nasih putih	Bungkus	30.000
	7. 2 jenis lauk + sayur + nasi putih	Bungkus	35.000
	8. 2 jenis lauk + tempe tahu/perkedel + sayur + nasi putih	Bungkus	40.000
	9. 2 jenis snack + air mineral gelas	Kotak	10.000
	10. 3 jenis snack + air mineral gelas	Kotak	12.000
	11. 4 jenis snack + air mineral gelas	Kotak	15.000
	12. Nasi ayam goreng	Porsi	25.000
	13. Nasi ayam goreng kampung	porosi	35.000
	14. Nasi bebek goreng	porosi	40.000
	15. Nasi lele goreng	porosi	23.000
	16. Nasi soto ayam	porosi	25.000
	17. Tongseng kambing	porosi	30.000
	18. Tongseng ayam	porosi	25.000
	19. Sate ayam	porosi	25.000
	20. Sate kambing	porosi	30.000
	21. 4 lauk, 1 sayur, sop, lalapan, nasi putih, buah, air mineral gelas	kotak	58.000
	22. 3 lauk, 1 sayur, sop, lalapan, nasi putih, buah, air mineral gelas	kotak	46.000
	23. 2 lauk, 1 sayur, sop, lalapan, nasi putih, buah, air mineral gelas	kotak	40.000
	24. 2 lauk, 1 sayur, sop, lalapan, nasi putih, air mineral gelas	kotak	35.000
	25. Air mineral gelas	gelas	1.500
	26. Air mineral botol 500 ml - 600 ml	gelas	10.000

	27. Teh tawar	gelas	5.000
	28. Teh manis, es teh manis, kopi	gelas	10.000
	29. Kopi susu/susu	gelas	15.000
	30. Aneka soft drink - teh botol, sprite, coca cola, dll	botol	15.000
	31. Orange juice	gelas	15.000
	32. Melon juice	gelas	15.000
	33. Alpukat juice	gelas	15.000
	34. Belimbing juice	gelas	15.000
	35. Mangga juice	gelas	15.000
	36. Buah naga juice	gelas	20.000
	37. Durian juice	gelas	20.000
	38. Es buah/es campur	mangkok	20.000
	39. Es teller	mangkok	20.000

Tabel 7.3
SATUAN BIAYA UMUM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH
DAN BEBAN PAJAK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BEBAN JASA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH		
a.	Asuransi kendaraan dinas Setwan	tahun	200.000.000
b.	Premi asuransi kendaraan dinas Bupati	unit	20.000.000
c.	Premi asuransi kendaraan dinas Wakil Bupati	unit	11.000.000
d.	Premi asuransi kendaraan dinas Sesda	unit	9.000.000
e.	Asuransi hewan ternak	ekor	40.000
2	BEBAN PAJAK, BEA DAN PERIZINAN		
a.	PBB Sekretariat Daerah	tahun	8.000.000
b.	PBB Setwan	tahun	3.000.000

Tabel 7.4
SATUAN BIAYA UMUM PREMI ASURANSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BEBAN ASURANSI KESEHATAN NON PNS		
a.	Premi asuransi jamkesda kelas III	OB	37.800
2	BEBAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA		
a.	Premi asuransi nelayan	Orang	201.600
b.	Premi asuransi nelayan	Orang	175.000
c.	Premi asuransi nelayan	Orang	150.000
d.	Premi asuransi non ASN	OB	5.400

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI